PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR

NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN QANUN PRIORITAS KABUPATEN
ACEH TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan surat Pj.Bupati Aceh Timur Nomor 180/5775 tanggal 25 September 2023 M/10 Rabiul Awal 1445 H hal Usulan Rancangan Qanun Prioritas Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2023;
b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur dalam rangka mewujudkan fungsi legislasi mempunyai tugas membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur bersama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;
c. bahwa untuk membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur sebagai pelaksanaan fungsi legislasi dibutuhkan suatu perencanaan yang disusun secara terpadu, sistematis, aspiratif dan partisipatif dalam suatu Program Legislasi Kabupaten (Prolek) Aceh Timur;
d. bahwa penyusunan Program Legislasi Kabupaten (Prolek) Aceh Timur telah dibicarakan dalam Rapat Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur bersama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;
e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, disebutkan bahwa Tugas Panitia Legislasi sebagai pusat perencanaan pembentukan qanun adalah menyusun program legislasi daerah yang memuat daftar urutan rancangan qanun untuk 1 (satu) masa keanggotaan dan prioritas setiap tahun anggaran, yang selanjutnya dilaporkan dalam Rapat Paripurna untuk ditetapkan dengan keputusan DPRA/DPRK;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur tentang Penetapan Rancangan Qanun Prioritas Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor Darurat 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terkait dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kab dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
11. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12);

12. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Nomor 1);
13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022 Nomor 6);
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur (Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rancangan Qanun Prioritas Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur melalui Badan Legislasi dan Bupati Aceh Timur melalui Sekretaris Daerah bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi yang dilakukan dalam rangka proses pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur.

KETIGA : Bupati Aceh Timur melalui Sekretaris Daerah mengkoordinasikan proses pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur yang dalam lampiran keputusan ini menjadi tanggung jawab Bupati Aceh Timur.

KEEMPAT : Bupati Aceh Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga dalam proses penyiapan dan penyusunan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di I D I
pada tanggal 14 Nopember 2023 M
30 Rabiul Akhir 1445 H

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR,

FATTAH FIKRI

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 19 Tahun 2023
TANGGAL : 14 Nopember 2023 M
30 Rabiul Akhir 1444 H

DAFTAR RANCANGAN QANUN PRIORITAS TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA RANCANGAN QANUN	DASAR HUKUM DAN MATERI POKOK	STATUS		PERANGKAT DAERAH TEKNIS
			BARU	PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6
1.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. • Mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang mencakup perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.	√ Bupati		Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur
2.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. • Mengatur tentang jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.	√ Bupati		Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur
3.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Atas Barang Milik Daerah Berupa Tanah Kepada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah	• Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. • Mengatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Berupa Tanah Kepada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah.	√ Bupati		Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR,

FATTAH FIKRI